

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT PERWIRA AKTIF TNI DAN POLRI DALAM MENGISI JABATAN SIPIL DI LINGKUNGAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

Ahmad Faris Sejati¹, Nurmayani², Eka Deviani³

*Bagian Hukum Administrasi Negara, Universitas Lampung
sejatiyahmadfaris@gmail.com, nurmayani@fh.unila.ac.id,
ekadev1@gmail.com*

Abstrak

Kebijakan Pemerintah dalam menempatkan perwira aktif TNI dan POLRI di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) dipertanyakan terkait kompetensi dan keahlian yang dimiliki oleh para perwira yang ditempatkan di jabatan sipil di Kementerian. Hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi daripada TNI dan POLRI itu sendiri sehingga menimbulkan pertanyaan dan kritikan dari masyarakat yang mempertanyakan kompetensi para perwira, pada praktiknya di lapangan terdapat beberapa perwira yang mengisi jabatan sipil diluar ketentuan dalam Undang Undang No 3 Tahun 2025 dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penempatan TNI dan POLRI di lingkungan ASN sudah tepat serta memastikan apakah penempatan perwira TNI dan POLRI sesuai dengan kebutuhan instansi terkait. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan sumber data primer menggunakan studi kepustakaan, jurnal, artikel dan dianalisis secara deskripsi kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat inkonsistensi dalam melaksanakan UU TNI dan UU POLRI dikarenakan masih banyak perwira TNI dan POLRI yang mengisi jabatan sipil diluar ketentuan UU dan lemahnya pengawasan dari legislative menjadi faktor mengapa masih banyak perwira yang mengisi jabatan sipil diluar ketentuan Undang Undang.

Kata Kunci: Kebijakan, Perwira, TNI, POLRI, Aparatur Sipil Negara.

A. PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah menempatkan perwira TNI dan POLRI untuk mengisi jabatan sipil di lingkungan ASN menimbulkan pertanyaan dan atensi dari masyarakat terkait kompetensi dan keahlian yang dimiliki perwira tersebut untuk posisi yang diisi nya dikarenakan jabatan yang akan diisi oleh perwira aktif baik dari kalangan TNI dan POLRI tidak sesuai dengan tupoksi para perwira tersebut sehingga dipertanyakan kemampuan atau kompetensi dari perwira baik dari TNI dan POLRI. Dalam pembuatan peraturan atau undang undang harus berdasarkan aspek aspek yang telah ditentukan, terdapat 3 aspek utama yang harus dilakukan pemerintah dalam merumuskan peraturan perundang undangan yaitu Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis.¹ Filosofis peraturan tersebut harus mencerminkan pandangan hidup, kesadaran, cita cita hukum, serta falsafah bangsa agar berkeadilan, Sosiologis yaitu memastikan suatu aturan benar benar dibutuhkan oleh masyarakat dan dapat berjalan efektif, sedangkan yuridis memastikan adanya landasan hukum yang sah dan tidak terjadi tumpang tindih dengan aturan lain yang sudah ada.

Dalam perumusan Undang Undang terkait diperbolehkannya perwira aktif TNI dan POLRI pemerintah harus berdasarkan 3 landasan tersebut terlebih lagi ini berkaitan dengan instrument negara yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari landasan filosofis apakah penempatan perwira aktif di lingkungan aparatur sipil negara sesuai dengan semangat reformasi, dan atau bertentangan nilai nilai demokrasi yang selama ini diperjuangkan sesuai dengan Pancasila sila ke 4 “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Dikarenakan adanya jabatan sipil di Kementerian diisi oleh perwira aktif dari militer dan kepolisian maka itu bertentangan dengan nilai dan prinsip demokrasi yang menjunjung supremasi sipil bahwa pemerintahan sipil memegang kendali atas militer/Angkatan bersenjata, lalu bagaimana dengan landasan sosiologis apakah peraturan tersebut berkaitan atau

¹ Laia, Sri Wahyuni, and Sodialman Daliwu. "Urgensi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan undang-undang yang bersifat demokratis di Indonesia." *Jurnal Education and development* 10.1 (2022): 546-552.

sesuai dengan kebutuhan masyarakat, merespon dinamika sosial, serta efektif dan ada kemanfaatan diksrenakan kebijakan ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat bahwa apa urgensi pemerintah sehingga mengizinkan perwira aktif militer dan kepolisian dalam mengisi jabatan sipil di lingkungan ASN serta apakah sesuai dengan kebutuhan Kementerian tersebut karena untuk saat ini ASN sedang melakukan Upaya transformasi yang akuntabel dan transparan dalam beradaptasi dengan perkembangan di era digital dan apakah itu sesuai dengan upaya tersebut lalu apabila perwira TNI dan POLRI mengisi jabatan sipil apakah sudah menjawab upaya transformasi yang dilakukan ASN hal ini timbul setelah pemerintah mengizinkan perwira aktif militer dan kepolisian mengisi jabatan sipil yang sebelumnya sudah dibatasi oleh Undang Undnag sebelum revisi lalu dengan adanya revisi ini apakah sudah menjawab dinamika yang sedang dihadapi oleh negara.²

Aspek Yuridis yaitu landasan yang berkaitan dengan ketentuan hukum dan konstitusi. Pemebentukan aturan harus memiliki dasar kewenangan hukum, tidak bertentangan dengan yang lebih tinggi, dan disusun dengan tata cara yang sah.³ Dalam merumuskan ini apakah pemerintah melihat dari aspek yuridis karena bila melihat materil dan substansi di Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia serta Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia perwira aktif dapat mengisi jabatan sipil di Kementerian, tetapi dibatasi Kementerian apa saja yang dapat diisi oleh perwira tersebut diatur di UU TNI dan UU POLRI. Pada revisi ini pemerintah ingin menambah jumlah Kementerian tersebut yang mana ini tidak sesuai dengan tujuan reformasi dan konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa ditetapkan perwira aktif militer dan kepolisian dilarang berpolitik praktis dan menduduki jabatan sipil,

² Risky, Saiful, and Dina Kartikasaari. "Supremasi Sipil Vs. Supremasi Militer: Pejabat Pembantu Presiden Non-Kementerian dalam Bingkai Reformasi Konstitusi." *Simbur Cahaya* (2025): 101-131.

³ Gea, Ali Yusran. "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia." *Unes Law Review* 6.4 (2024): 10976-10988.

dalam aspek yuridis peraturan perundang undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yakni konstitusi yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pemerintah tidak memperhatikan hal itu ketika merevisi Undang Undang TNI dan POLRI.⁴

Penting untuk dilihat secara keseluruhan dalam revisi Undang Undang tersebut, dikarenakan harus sesuai dengan semangat reformasi dan prinsip prinsip demokrasi yang telah dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah selaku pemangku kebijakan dalam merumuskan dan menetapkan peraturan harus lah berdasarkan norma dan nilai nilai demokrasi dengan menempatkan TNI dan POLRI untuk mengisi jabatan sipil di lingkungan ASN dapat dipastikan mengancam supremasi sipil dan jalan nya pemerintahan yang sejalan dengan prinsip demokrasi.⁵ Selain itu penempatan tersebut tidak sesuai dengan tupoksi TNI dan POLRI yang bertugas menjaga keamanan dan kedaulatan serta dengan adanya perwira aktif militer dan kepolisian yang mengisi jabatan sipil di lingkungan ASN dapat mengganggu meritokrasi yang ada di tempat ASN tersebut berkarir. Aparatur Sipil Negara dalam jenjang karir dan promosi berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 menegaskan bahwa promosi di lingkungan aparatur sipil negara berdasarkan: kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan instansi sedangkan penempatan perwira aktif TNI dan POLRI ini dipertanyakan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan instansi dan apakah kompetensi nya sudah sesuai dengan jabatan yang diisi oleh perwira tersebut.⁶

Dalam undang undang TNI dan POLRI memang perwira aktif diizinkan mengisi jabatan sipil, tetapi terbatas yang masih relevan dengan bidang TNI dan juga POLRI jika berdasarkan Undang

⁴ Romanti, Vita Ayu, Eki Pawestri, And Mia Indah Puspita Sari. "Tinjauan Konstitusional Terhadap Prosedur Legislasi Dan Supremasi Sipil Dalam Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13.3 (2025): 1083-1096.

⁵ Sari, Rohma, et al. "Konsistensi Politik Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Reformasi." *Journal of Global Legal Review* 3.1 (2025): 11-20.

⁶ Husen, M. Habib. "Penerapan Sistem Merit Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Dalam Pengisian Jabatan Oleh TNI." *Sanskara Hukum dan HAM* 4.02 (2025): 234-242.

Undang tersebut.⁷ Akan tetapi dalam implementasi nya masih terdapat beberapa perwira aktif yang mengisi jabatan sipil diluar ketentuan undang undang TNI dan POLRI hal ini menunjukkan inkosistensi dalam menjalankan peraturan perundang undangan dan lemahnya pengawasan di tingkat legislatif selaku lembaga parlemen yang berwenang merumuskan dan menetapkan Undang Undang atas persetujuan bersama dengan Presiden serta mengawasi jalannya pemerintahan termasuk implementasi dari Undang Undang TNI dan Undang Undang POLRI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan penempatan perwira aktif TNI dan POLRI sudah tepat dan sudah sesuai dengan kebutuhan instansi Kementerian/Lembaga.⁸

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Normatif Yuridis yaitu menggunakan studi kepustakaan, artikel, dan jurnal sebagai sumber data dan dianalisis secara deskripsi kuantitatif. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisa apakah peraturan tersebut sudah dijalankan sepenuhnya dan bagaimana implementasi di lapangan serta apakah peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan dengan peraturan yang lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat berguna secara akademik di bidang keilmuan hukum kepegawaian serta menjadi rekomendasi yang praktis untuk pemangku kebijakan agar dapat mengevaluasi kembali kebijakan nya tersebut.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pemerintah Terkait Perwira Aktif Dalam Mengisi Jabatan Sipil Di Lingkungan ASN

Pemerintah memperbolehkan perwira aktif TNI dan POLRI untuk mengisi jabatan sipil di lingkungan aparatur sipil negara sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023, Undang Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang

⁷ Suryantoro, Putra Krisna. "Perubahan UU TNI: Telaah Atas Substansi dan Dampaknya." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 6.2 (2025): 557-565.

⁸ Zarkasi, A. "Pengisian Jabatan Sipil Oleh Anggota TNI Aktif Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 5.2 (2025): 92-105.

Kebijakan Pemerintah Terkait Perwira Aktif Tni Dan Polri Dalam Mengisi Jabatan Sipil Di Lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Ahmad Faris Sejati, Nurmayani, Eka Deviani

Kepolisian Republik Indonesia. Para perwira aktif TNI dan POLRI dapat mengisi jabatan sipil tetapi dibatasi jumlah Kementerian/Lembaga yang dapat diisi oleh para perwira tersebut. Pada kebijakan kali ini Pemerintah berupaya untuk merevisi Undang Undang TNI dan Undang Undang POLRI dengan menambah jumlah Kementerian/Lembaga yang dapat diisi oleh perwira TNI dan POLRI. Dalam revisi Undang Undang TNI dan POLRI pemerintah dinilai tidak memperhatikan aspirasi dari masyarakat warga sipil terkait penambahan jumlah Kementerian dan Lembaga yang dapat diisi oleh perwira aktif baik dari militer dan kepolisian respon pemerintah ini tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 7 ayat (2)f yang menyatakan “Pejabat Pemerintah berkewajiban memberikan kesempatan warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”.

Pemerintah dalam praktiknya tidak melakukan apa yang telah diinstruksikan oleh Undang Undang, dalam hal ini pemerintah tetap mengesahkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, respon dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dinilai kurang tepat karena tidak memperhatikan aspirasi masyarakat bahwa yaitu merupakan pilar demokrasi dan sudah semestinya sebagai negara yang menganut nilai dan prinsip demokrasi aspirasi warga tersebut harus didengarkan, terlebih jika alasan dibalik kebijakan tersebut adalah dikarenakan banyaknya perwira TNI yang tidak memiliki atau memegang jabatan (*Non Job*) maka seharusnya pemerintah lebih memperhatikan dan memperbaiki kondisi internal institusi TNI dengan menata organisasi secara proporsional dan menyesuaikan dengan kebutuhan serta doktrin yang relevan dengan apa yang sedang dihadapi pada era sekarang ini. Lalu penempatan perwira aktif TNI dan POLRI harus sesuai dengan permintaan Kementerian/Lembaga, jika Kementerian/Lembaga tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan hanya perwira aktif TNI dan POLRI yang mempunyai kompetensi tersebut maka diperbolehkan untuk meminta perwira aktif menduduki jabatan tersebut dalam rangka mengisi kekurangan ahli/kompetensi di instansi tujuan penempatan. Selain itu penempatan tersebut tidak

boleh mengurangi kemampuan TNI sebagai garda terdepan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh karena nya untuk menjaga profesionalitas militer Indonesia senantiasa terus melakukan pembinaan bagi anggota atau personel nya agar membangun profesionalisme militer Indonesia tetap terlatih.

Kementerian/Lembaga apabila sudah memiliki kompetensi/keahlian yang sesuai sebagaimana yang dibutuhkan maka perwira aktif tersebut haruslah kembali ke institusi TNI dan penempatan tidak diperlukan lagi dan harus berakhir. Jika penempatan perwira aktif militer tidak berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari Kementerian/Lembaga maka itu mengganggu supremasi sipil dan demokrasi di negara Indonesia ini.⁹ Negara yang menganut demokrasi menunjukkan bahwa pemerintahan sipil memegang otoritas tertinggi atas militer/Angkatan Bersenjata seperti yang dapat dilihat di negara negara maju seperti: Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, dan Jepang pemerintahan sipil memegang otoritas atas militer yakni menandakan bahwa negara demokrasi menjunjung supremasi sipil. Jika pemerintahan sipil diisi oleh petinggi militer maka akan mengganggu supremasi sipil atau otoritas sipil atas militer dengan masuknya perwira aktif militer dan kepolisian dalam kehidupan sipil hal ini tidak boleh sampai terjadi jika negara nya tidak mau menjadi seperti Myanmar yang saat ini dipegang oleh otoritas militer atau yang dikenal Junta Militer.¹⁰

Beberapa perwira yang diketahui pernah atau sedang menjabat di posisi sipil seperti Letnan Jenderal (Purn) Maryono diketahui beliau sewaktu berpangkat Mayor Jenderal pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan dan mendapatkan promosi jenderal (Bintang Tiga) pada akhir 2024 sebelum memasuki masa purna bhakti (pensiun) dengan pangkat Letnan Jenderal. Lalu ada Mayor Jenderal Irham Waroihan yang ditugaskan sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian dan mendapat promosi Jenderal (Bintang Tiga) sebelum memasuki masa purna bhakti

⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/penempatan/-prajurit-pada-jabatan-sipil-diusulkan--berdasarkan-permintaan-kementerian-lembaga-lt669259c2d41fe/> diakses pada tanggal 11 November 2025

¹⁰ Salsabil, Hilda Halnum, and Abdul Aziz Nasihuddin. "Politik hukum penempatan TNI aktif dalam jabatan sipil: Antara kepentingan negara dan supremasi sipil." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 19.1 (2025): 43-69.

Kebijakan Pemerintah Terkait Perwira Aktif Tni Dan Polri Dalam Mengisi Jabatan Sipil Di Lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Ahmad Faris Sejati, Nurmayani, Eka Deviani

(pensiun) dan hingga sekarang beliau masih menjabat sebagai Irjen Kementerian Pertanian RI walaupun beliau sudah pensiun dari dinas kemiliteran pada tahun 2025. Sedangkan yang masih aktif sebagai perwira TNI yakni Letkol Infanteri Teddy Indra Wijaya sedang menjabat sebagai Sekreataris Kabinet yang berada di bawah Kementerian Sekreataris Negara (Kemensesneg) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 Tentang Kementerian Sekretariat Negara, berdasarkan aturan ini posisi Sekretaris Kabinet tidak lagi berdiri sendiri setingkat Menteri melainkan diintegrasikan dan berada di bawah Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg) dibawah koordinasi Presiden.

Institusi Kepolisian Republik Indonesia terdapat cukup banyak perwira aktif nya yang diketahui pernah mengisi jabatan sipil diluar ketentuan Undang Undang POLRI yaitu,: Komjen Pol. Yudhiawan Wibisono sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian ESDM sewaktu beliau berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) lalu mendapatkan promosi Jenderal (Bintang Tiga) sebelum memasuki purna bhakti (pensiun). Lalu ada Inspektur Jenderal Polisi Risyapudin Nursin sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Dirjen Darat Kemenhub) sebelum memasuki purna bhakti (pensun) dan saat ini beliau tidak lagi menjabat sebagai Dirjen Darat Kemenhub. Sedangkan terdapat Komisaris Jenderal Purn. Pudji Prasetijano Hadi sewaktu beliau berpangkat Inspektur Jenderal Polisi beliau ditugaskan untuk mengisi jabatan sipil yakni Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, lalu mendapatkan promosi Jenderal (Bintang Tiga) sebelum beliau memasuki masa pensiun dan saat ini beliau merupakan petahana Irjen Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional.¹¹

Kebijakan pemerintah tersebut untuk menempatkan perwira POLRI mendapatkan kritikan dari masyarakat hingga gugatan terhadap Undang Undang POLRI di Mahkamah Konstitusi yakni menguji materil Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Terhadap UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan gugatan dan

¹¹ <https://nasional.kompas.com/read/deretan-pati-polri-yang-ditugaskan-ke-kementerian-dan-lembaga-ini-daftarnya>, diakses pada tanggal 6 mei tahun 2025

memutuskan perwira aktif POLRI yang mengisi jabatan sipil diluar ketentuan Undang Undang diharuskan pensiun atau mengundurkan diri dari Institusi Kepolisian. Putusan ini berdasarkan Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025, sedangkan untuk TNI dengan adanya beberapa perwira aktif yang mengisi jabatan sipil diluar ketentuan Undang Undang disebabkan lemahnya pengawasan di Tingkat legislatif yakni parlemen yang berfungsi mengawasi jalan nya pemerintahan termasuk undang undang.

2. Faktor faktor apa sajakah yang melatarbelakangi atau dasar diperbolehkan nya perwira aktif TNI dan POLRI menduduki jabatan sipil

Faktor perwira TNI diperbolehkan mengisi jabatan sipil dikarenakan, norma atau aturan yakni Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Menteri Pertahanan No.38 tahun 2016 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Untuk Menduduki Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN).¹² Faktor kedua, kelebihan perwira yang tidak memiliki atau memegang jabatan (*Non Job*) hal ini perwira tinggi yang terlalu banyak serta lulusan dari Pendidikan TNI yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan pos pos di organisasi TNI.

Faktor ketiga, adanya permintaan dari Kementerian atau Lembaga untuk kebutuhan organisasi dalam mendukung program pemerintah agar lebih optimal. Selain itu banyak yang menganggap bahwa anggota TNI dapat dapat diandalkan karena system komando mereka dan cara kerja yang menuntut cepat, structural, dan efektif. Faktor mengapa banyak nya perwira aktif kepolisian yang mengisi jabatan sipil dikarenakan 2 faktor, Faktor pertama untuk mendukung

¹² Salsabil, Hilda Halnum, and Abdul Aziz Nasihuddin. "Politik hukum penempatan TNI aktif dalam jabatan sipil: Antara kepentingan negara dan supremasi sipil." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 19.1 (2025): 43-69.

Kebijakan Pemerintah Terkait Perwira Aktif Tni Dan Polri Dalam Mengisi Jabatan Sipil Di Lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Ahmad Faris Sejati, Nurmayani, Eka Deviani

Upaya transformasi ASN yang akuntabel serta transparan.¹³ Faktor kedua adanya asas respirokak (timbang balik) dalam rangka memenuhi tujuan transformasi ASN, asas ini tertuang dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 19 ayat (2). Kedua faktor tersebut mengapa perwira aktif Polri dapat mengisi jabatan sipil di lingkungan ASN.

C. KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah dalam menempatkan perwira aktif TNI dan POLRI kurang tepat dan tidak melalui mekanisme sebagaimana mestinya, setiap kebijakan harus melalui beberapa mekanisme yakni identifikasi masalah, Penyusunan Agenda, Perumusan Kebijakan, Pengesahan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi Kebijakan.¹⁴ Tahapan tahapan tersebut harus dilalui oleh pemerintah sebelum menetapkan kebijakan tersebut. Dilihat dari respon dari masyarakat serta faktor faktor yang ada pemerintah masih belum dapat menemukan solusi untuk banyaknya perwira TNI dan POLRI di internal masing masing. Hal ini dikarenakan lemahnya pengawasan dari Tingkat legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat selaku Lembaga yang berfungsi merumuskan dan menetapkan Undang Undang berdasarkan persetujuan Bersama dengan Presiden serta Lembaga yang dimana diamanatkan konstitusi untuk mengawasi jalannya pemerintahan serta pelaksanaan peraturan perundang undangan serta kelebihan jumlah perwira yang tidak sesuai dengan pos pos di organisasi internal TNI.¹⁵

Sedangkan untuk POLRI adanya pasal multitafsir di Penjelasan Pasal 28 ayat (3) yang sudah dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa perwira aktif Polri dilarang mengisi jabatan sipil diluar ketentuan UU Polri jika belum mengundurkan diri dari Kepolisian. Berdasarkan data dan fakta diatas maka diperlukan nya

¹³ Johannes, Ryan Aji. "Optimalisasi Smart ASN dalam mendukung transformasi birokrasi di era digital di Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 16.2 (2024): 151-165.

¹⁴ Sholih Muadi, *Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik*, Review Politik, Volume 06, November 2016, Halaman 198

¹⁵ Ibrahim, Helmi. "PERKUATAN FUNGSI LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PASCA PERUBAHAN UUD 1945 DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL." *Varia Hukum* 28.34 (2018): 1042-1066.

penataan usia pensiun bagi perwira senior secara proporsional agar proses regenerasi di organisasi TNI tidak terganggu akibat panjangnya masa dinas perwira tinggi senior. Lalu proses rekrutmen TNI dan POLRI diatur lebih proporsional dan disesuaikan dengan kebutuhan serta pos pos di organisasi internal TNI dan Kepolisian agar tidak kelebihan perwira serta dapat berjalan efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Gea, A. Y. (2024). Urgensi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. *Unes Law Review*, 6(4), 10976–10988.
- Hukumonline. (2025, 11 November). Penempatan prajurit pada jabatan sipil diusulkan berdasarkan permintaan kementerian/lembaga. <https://www.hukumonline.com/berita/a/penempatan/-prajurit-pada-jabatan-sipil-diusulkan--berdasarkan-permintaan-kementerian-lembaga-lt669259c2d41fe/>
- Husen, M. H. (2025). Penerapan sistem merit pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dalam pengisian jabatan oleh TNI. *Sanskara Hukum dan HAM*, 4(2), 234–242.
- Ibrahim, H. (2018). Perkuatan fungsi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat pasca perubahan UUD 1945 dalam sistem pemerintahan presidensial. *Varia Hukum*, 28(34), 1042–1066.
- Johannes, R. A. (2024). Optimalisasi Smart ASN dalam mendukung transformasi birokrasi di era digital di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 16(2), 151–165.
- Kompas.com. (2025, 6 Mei). Deretan pati polri yang ditugaskan ke kementerian dan lembaga ini daftarnya. <https://nasional.kompas.com/read/deretan-pati-polri-yang-ditugaskan-ke-kementerian-dan-lembaga-ini-daftarnya>
- Laia, S. W., & Daliwu, S. (2022). Urgensi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan undang-undang yang bersifat demokratis di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 10(1), 546–552.
- Muadi, S. (2016). Konsep dan kajian teori perumusan kebijakan publik. *Review Politik*, 6, 198.
- Risky, S., & Kartikasaari, D. (2025). Supremasi sipil vs. supremasi militer: Pejabat pembantu presiden non-kementerian dalam bingkai reformasi konstitusi. *Simbur Cahaya*, 101–131.

- Romanti, V. A., Pawestri, E., & Sari, M. I. P. (2025). Tinjauan konstitusional terhadap prosedur legislasi dan supremasi sipil dalam revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13(3), 1083–1096.
- Salsabil, H. H., & Nasihuddin, A. A. (2025). Politik hukum penempatan TNI aktif dalam jabatan sipil: Antara kepentingan negara dan supremasi sipil. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 19(1), 43–69.
- Sari, R., et al. (2025). Konsistensi politik hukum dalam pembentukan undang-undang pasca reformasi. *Journal of Global Legal Review*, 3(1), 11–20.
- Suryantoro, P. K. (2025). Perubahan UU TNI: Telaah atas substansi dan dampaknya. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(2), 557–565.
- Zarkasi, A. (2025). Pengisian jabatan sipil oleh anggota TNI aktif dalam perspektif peraturan perundang-undangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 5(2), 92–105.